

TESIS

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NOTARIS/PEJABAT
PEMBUAT AKTA TANAH YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DOKUMEN**

***(LAW ENFORCEMENT AGAINST NOTARY/LAND DEED
OFFICIALS THAT PERMITS THE CRIMINAL ACTION OF
DOCUMENT EMBRACEMENT)***

Disusun dan diajukan oleh

**ASHAR ASY'ARI ZAENAL
NIM. B022191024**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT
AKTA TANAH YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
DOKUMEN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
Gelar Magister Program Studi Magister Kenotariatan

Diajukan dan disusun oleh :

ASHAR ASY'ARI ZAENAL

NIM. B022191024

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

TESIS
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT
AKTA TANAH YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN DOKUMEN**

Disusun dan diajukan oleh :

ASHAR ASY'ARI ZAENAL

B022191024

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 13 Juli 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui

Pembimbing Utama,



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H
NIP. 19631024 198903 1 002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H
NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan,



Dr. Sri Susyanti Nur, SH., M.H
NIP. 19641123 199002 2 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P
NIP. 19731231 199903 1 003

LEMBAR PERSETUJUAN
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT
AKTA TANAH YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
DOKUMEN

Disusun dan diajukan oleh :

ASHAR ASY'ARI ZAENAL

NIM. B022191024

Untuk Tahap UJIAN AKHIR MAGISTER

Pada Tanggal2023

Menyetujui

Komisi Penasehat:

Pembimbing Utama



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.

NIP. 19671010 199202 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.

NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.

NIP. 19641123 199002 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini ;


Nama : Ashar Asy'ari Zaenal
Nim : B022191024
Program Studi : Magister Kenotariatan
Jenjang : S2

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DOKUMEN** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 4 Juli 2023
Yang Menyatakan




Ashar Asy'ari Zaenal

UCAPAN TERIMA KASIH



Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas segala rahmat, hidayah dan nikmat kesehatan serta kesempatan yang telah diberikan-Nya kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan Tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad *Sallallahu Alaihi Wasallam* yang telah membawa pedoman hidup kepada umat manusia yakni Al-qur'an dan As-sunnah untuk keselamatan hidup umatnya yang senantiasa beristiqamah di dalamnya.

Alhamdulillah, Tesis yang berjudul “**Penegakan Hukum Terhadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dokumen**”, dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan harapan penulis. Tesis ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Dua (S2) dan memperoleh gelar Magister Hukum Pada Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Penulis dalam penulisan dan penyusunan Tesis ini tak lupa ingin menghaturkan rasa syukur, ucapan terima kasih dan kebanggaan kepada kedua orang tua penulis, Bapak **Zaenal** dan ibu **ST. Sayani**, Istriku tercinta **Nur insani Aulia** beserta Ananda **Albyandra Aushar Zaenal**, Serta saudara-saudara penulis **Arfina Audi Zaenal** dan **Anita Amaliyah Zaenal**

yang selama penulisan dan penyusunan Tesis ini, selalu mendoakan, memotivasi, mendukung, membimbing dan memberikan bantuan yang sangat besar yang tidak ternilai harganya.

Kesempurnaan tesis ini tentu saja tidak hanya berasal dari kemampuan penulis semata melainkan ada peran dan tangan dingin dari **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H** selaku dosen Pembimbing Utama dan **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H** selaku dosen Pembimbing Pendamping telah memberikan banyak masukan terkait objek kajian dan mekanisme penulisan dalam tesis ini. Selain itu **Prof. Dr. H. M. Said Karim, SH., M.H., M.Si., CLA, Dr. Nur Azisa, SH., MH** dan **Dr. Abdurrifai, S.H., M.Kn.** selaku Komisi Penguji yang telah memberikan masukan dan koreksi dalam penyempurnaan tesis ini

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini, banyak kendala yang dihadapi. Namun, kendala yang dihadapi ini terasa ringan dan terselesaikan dengan baik dengan adanya do'a, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati dalam kesempatan ini ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Tesis ini.

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar beserta jajarannya.

3. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Para dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga ilmu yang telah mereka sampaikan dapat bermanfaat bagi kami di dunia dan di akhirat.
5. Seluruh staf dan Karyawan Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Terkhusus kepada Ibu Epi dan Pak Aksa Yang Selalu Kami Repotkan Semasa Perkuliahan.
6. Teman- teman Danger “Aidil, Bima, Faiz, Fathur, Iqra, Afiqa, Hulika, Eky, Indah, Uti, Rezky, Evy dan Ega” sebagai teman- teman nongkrong dan diskusi selepas mengikuti perkuliahan.
7. Keluarga Angkatan AKTA 2019 (Aktualisasi Kejujuran Integritas dan Amanah) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Keluarga Besar IAPIM 2014 (Ikatan Alumni Pesantren IMMIM).
9. Keluarga Besar Asian Law Students’ Association (ALSA) LC Universitas Hasanuddin.
10. Keluarga Besar Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana (LKMP-UH) Universitas Hasanuddin.

Penulis sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan tesis ini.

Akhirnya, teriring do'a kepada Allah Swt, penulis berharap semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya yang tentu dengan izin dan ridho-Nya. Amin.

Makassar, 14 Juni 2023
Penulis,

ASHAR ASY'ARI ZAENAL
NIM. B022191024

ABSTRAK

Ashar Asy'ari Zaenal (B022191024), *Penegakan Hukum Terhadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dokumen* (Dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar selaku Pembimbing Utama dan Hijrah Adhyanti Mirzana selaku Pembimbing Pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami penegakan hukum terhadap Notaris/PPAT yang melakukan tindak pidana penggelapan dokumen dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap Notaris/PPAT yang melakukan tindak pidana penggelapan dokumen.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus. Jenis dan sumber bahan hukum, adalah bahan hukum primer, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Putusan Nomor 788K/Pid/2020, Putusan Nomor 69/PID/2020/PT SMR, Putusan Nomor 1461/Pid.B/2019/PN. Tng dan Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN. Bkt. Bahan hukum sekunder, yakni buku hukum, makalah, jurnal dan artikel ilmiah. Metode pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan, baik bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian ini adalah Penegakan hukum terhadap Notaris/PPAT yang melakukan tindak pidana penggelapan dokumen masih berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP, mengingat ketentuan pidana dalam UU Jabatan Notaris termasuk perubahannya, belum mengatur khusus tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris begitupun PPAT. Pertimbangan hakim pada ketiga putusan yang dianalisis dianalisis tidak tepat, sehingga berpengaruh pada penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dokumen yang dilakukan oleh Notaris/PPAT.

Kata Kunci: Pidana, Penggelapan Dokumen, Notaris/PPAT

ABSTRACT

Ashar Asy'ari Zaenal (B022191024), Law Enforcement Against Notaries/Land Deed Officials That Permits the Crime of Document Embezzlement (Supervised by Syamsuddin Muchtar as Main Advisor and Hijrah Adhyanti Mirzana as Associate Advisor).

This research aims to analyze and understand law enforcement against a Notary/PPAT who commits a crime of embezzlement of documents and judges' considerations in deciding cases against a Notary/PPAT who commits a crime of embezzlement of documents.

This study uses normative legal research. The research approach uses the Statute Approach and the Case Approach. Types and sources of legal materials, are primary legal materials, namely Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary, Law Number 30 of 2004 regarding the Position of Notary, the Criminal Code , Decision Number 788K/Pid/2020, Decision Number 69/PID/2020/PT SMR, Decision Number 1461/Pid.B/2019/PN. Tng and Decision Number 53/Pid.B/2017/PN. Bkt. Secondary legal materials, namely legal books, papers, journals and scientific articles. The method for collecting legal research materials is a literature study on legal materials, both primary legal materials and secondary legal materials.

The results of this study include law enforcement against Notaries/PPATs who commit the crime of embezzlement of documents still based on the provisions of Article 372 of the Criminal Code, considering that the criminal provisions in the Notary Office Law including its amendments, have not specifically regulated criminal acts committed by Notaries as well as PPAT. The judge's consideration of the three decisions analyzed by the author is still not optimal, so that it influences law enforcement against the crime of embezzlement of documents committed by a Notary/PPAT.

Keywords: Criminal, Document Embezzlement, Notary/PPAT

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Orisinalitas Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Hukum mengenai Notaris/PPAT	12
1. Pengertian Notaris.....	10
2. Pengertian PPAT.....	14
3. Kewenangan Notaris/PPAT.....	16
4. Tanggungjawab Notaris/PPAT	19

B.	Tinjauan Hukum mengenai Tindak Pidana.....	21
1.	Pengertian Pidana.....	21
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	26
3.	Jenis-Jenis Tindak Pidana	29
4.	Tindak Pidana Penggelapan	32
5.	Tindak Pidana Penggelapan Dokumen	37
C.	Landasan Teori.....	38
1.	Teori Penegakan Hukum.....	38
2.	Teori Kewenangan	42
D.	Kerangka Pikir	45
	Bagan kerangka Pikir	46
E.	Definisi Operasional	46
BAB III	METODE PENELITIAN.....	49
A.	Tipe Penelitian Hukum	49
B.	Pendekatan Penelitian Hukum	49
C.	Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	49
D.	Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	51
E.	Analisis Bahan Hukum	51
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A.	Penegakan Hukum Terhadap Notaris/PPAT yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dokumen	52

	B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Notaris/PPAT yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dokumen	82
BAB V	PENUTUP	98
	A. Kesimpulan.....	98
	B. Saran.....	100
	DAFTAR PUSTAKA	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum sebagai kaidah hukum yang merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogyanya atau seharusnya dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Pada hakikatnya, kaidah hukum merupakan dasar atau patokan seseorang dalam bertingkah laku, sehingga tercipta ketertiban masyarakat dalam suatu negara.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin terciptanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan. Dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.

Notaris adalah pejabat umum, yang diangkat dan diberhentikan oleh suatu kekuasaan umum, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pejabat umum yang dimaksudkan adalah Pejabat yang mempunyai tugas dan yang berhubungan dengan kepentingan publik. Setiap masyarakat membutuhkan seseorang yang keteranganya dapat diandalkan dan dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak

memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya dalam membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang.¹

Pasal 1 angka 1 UUJN, mengatur bahwa:

“Notaris merupakan pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya.”

Pasal 15 ayat (1) UUJN memberikan jabarannya, bahwa:

“Notaris, dalam jabatannya, berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Berdasarkan definisi di atas, notaris diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya berkaitan dengan segala perbuatan, perjanjian dan penetapan menurut undang-undang yang dalam hal ini UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang tidak ditugaskan kepada petugas lain oleh undang-undang.

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah Pejabat Umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu sebagai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Yaitu akta pemindahan dan pembebanan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun dan akta pemberian kuasa

¹ Tan Thong Kie, Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris, Ct. 2, Jakarta, 2011, Hal. 449.

untuk membebaskan hak tanggungan. Pejabat umum adalah orang yang diangkat oleh instansi yang berwenang dengan tugas melayani masyarakat umum di bidang atau kegiatan tertentu.

Menurut Ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, mengatur bahwa akta otentik yang dibuat berdasarkan Undang-Undang/dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dibuatnya akta itu. Untuk itu akta yang telah memenuhi persyaratan dalam KUHPerdara tersebut. Akta otentik yang telah dibuat notaris walaupun telah ditandatangani para pihak, dan apabila persyaratan tidak dipenuhi sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara tersebut, mengakibatkan akta otentik tersebut tidak dapat dikatakan sebagai akta otentik, namun akta dibawah tangan (Pasal 1869 KUHPerdara). Oleh karenanya, Notaris/PPAT diberikan kewenangan untuk menyimpan beberapa dokumen yang diberikan oleh para penghadap sebagai protokol Notaris. Namun dalam praktiknya sebagai Notaris/PPAT, tidak sedikit Notaris/PPAT tersebut melakukan Penyalahgunaan.

Hal ini menunjukkan bahwa Notaris/PPAT tersebut tidak berpegang teguh pada aturan. Kasus seperti ini dari waktu ke waktu dapat ditemukan, sehingga mengindikasikan kalau peran Notaris/PPAT dalam menjalankan kewenangannya khususnya berkaitan dengan menjaga kewibawaan profesinya tidak lagi diemban dengan baik.

Pelanggaran yang dilakukan Notaris/PPAT seharusnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan Notaris,

tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris/PPAT. Jika ada Notaris/PPAT dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya, tentunya menimbulkan kerancuan, apakah mungkin Notaris/PPAT secara sengaja (*dolus*) untuk melakukan suatu tindak pidana. Adapun kasus penggelapan dalam Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 685/Pid.Sus/2019/PN Bpp, Nomor 1461/Pid.B/2019/PN Tng dan Nomor 53/Pid.B/2017/PN Bkt.

Putusan 685/Pid.Sus/2019/PN Bpp yang diadili dan diputus oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan, yaitu Notaris/PPAT Arifin Samuel Chandra selaku terdakwa yang dituduh melakukan tindak pidana penggelapan terhadap 3 (tiga) Hak Guna Bangunan (HGB) yang diserahkan oleh Jovinus Kusumadi dari H. Abdul Hakim Rauf untuk dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) sekaligus sebagai dibuatkan perjanjian hutang piutang pada ketiga HGB. Karena tidak diterimanya salinan AJB oleh Jovinus dari Terdakwa, makai ia bermaksud memintanya kembali tetapi tidak diberikan oleh terdakwa dan justru diberikan kepada H. Abdul Hakim Rauf. Sehingga pada putusan, Notaris Arifin dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, dan dipidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan diperbaiki menjadi 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan pada putusan kasasinya dengan Nomor 788 K/Pid/2020.

Selanjutnya, putusan Nomor 1461/Pid.B/2019/PN Tng yang diadili dan diputus pada Pengadilan Negeri Tangerang, terdakwa Notaris/PPAT Devi Kanitini Rolaswati, didakwa dan dituntut melakukan tindak pidana penggelapan terhadap Hak Milik (SHM) rumah dan tanah milik Muhammad Saleh. Namun, karena tidak dibayarkannya uang muka sesuai kesepakatan dalam perjanjian jual beli atas rumah dan tanah milik penjual dengan calon pembeli, pemilik bermaksud mengambil kembali SHM-nya dari Notaris Devi namun telah menyerahkannya kepada pihak lain, tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik. Sehingga, berdasarkan pertimbangan hakim, Notaris Devi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dan diberikan sanksi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Berbeda dari kedua putusan di atas yang dakwaan dan tuntutan adalah tindak pidana penggelapan menurut Pasal 372 KUHP, Putusan 53/Pid.B/2017/PN Bkt. juga menggunakan Pasal 374 KUHP. Terdakwa yaitu Notaris EL dituntut secara pidana dengan tuduhan melakukan tindak pidana penggelapan 4 (empat) sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) milik sebuah perusahaan yaitu PT. Rahman Tamin. MG sebagai pemilik tanah merasa dirugikan karena jual beli yang telah disepakati sebelumnya untuk dilakukan secara lunas tanpa cicilan yang dibuat dalam bentuk Akta Jual Beli (AJB) tidak

dilakukan oleh Notaris/PPAT. Notaris EL justru membuat jual beli secara cicilan dalam bentuk Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (AJB).

Perbuatan Notaris/PPAT menunjukkan bahwa Notaris EL bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari 4 (empat) buah sertipikat HGB tersebut, maka perbuatan Notaris/PPAT yang dengan sengaja menolak untuk menyerahkan 4 (empat) buah sertipikat HGB tersebut kepada pemiliknya yaitu PT. Rahman Tamin mengakibatkan ahli waris pemegang saham PT. Rahman Tamin merasa dirugikan karena tidak dapat menguasai sertipikat tersebut. Perbuatan Notaris tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum sehingga Notaris EL dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Namun, berdasarkan pertimbangan hakim dan putusan hakim di Pengadilan Notaris tersebut dibebaskan atau dihapus segala tuntutan atas perbuatannya, karena adanya alasan pembenar berdasarkan pertimbangan hakim, sehingga penghapusan pidana diberikan kepada Notaris untuk bebas dari segala tuntutan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam terkait dengan keterlibatan notaris dalam tindak pidana penggelapan dokumen. Untuk itu penulis melakukan penelitian Tesis dengan judul **“Penegakan Hukum terhadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dokumen”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap Notaris/PPAT yang melakukan tindak pidana penggelapan dokumen?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap Notaris/PPAT yang melakukan tindak pidana penggelapan dokumen?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan memahami penegakan hukum terhadap Notaris/PPAT yang melakukan tindak pidana penggelapan dokumen;
2. Untuk menganalisis dan memahami pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap Notaris/PPAT yang melakukan tindak pidana penggelapan dokumen.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian tesis ini adalah:

1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum dan dapat digunakan

sebagai bahan kajian dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana penggelapan di Indonesia;

2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan rekomendasi bagi Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia guna *me-review* produk legislasi yang ada, dan tentunya bagi penegak hukum agar terdapat penyamaan persepsi dalam mengimplementasikan aturan yang terkait dengan tindak pidana Penggelapan.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian yang memfokuskan pembahasan terhadap permufakatan jahat Notaris Terhadap Penggelapan dokumen Oleh karenanya, untuk menghindari adanya penelitian yang sama, di bawah ini Peneliti akan menguraikan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Zul Paizar, Tesis berjudul "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penggelapan yang dilakukan oleh notaris/PPAT", Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Notaris/PPAT diatur dalam Pasal 372 KUHP dan 374 KUHP. Pertanggungjawaban pidana terhadap penggelapan yang dilakukan oleh Notaris/PPAT yaitu tidak diatur dalam UUJN dan

Kode Etik Jabatan Notaris, tetapi pada praktiknya ditemukan bahwa tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dapat dikualifikasikan sebagai bentuk tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap penggelapan yang dilakukan oleh Notaris/PPAT yaitu Notaris/PPAT akan diberikan sanksi pidana penjara apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana termaktub dalam Pasal 372 KUHP atau Pasal 374 KUHP seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 300/Pid.B/2015/PN.Dps, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 446/Pid/2017/PT.Mdn, Putusan Mahkamah Agung Nomor 508K/Pid/2017 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 771K/Pid/2018. Akan tetapi, Notaris dapat di bebaskan dari tuntutan pidana penggelapan apabila adanya alasan pembenar dalam menjalankan jabatannya seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 53/Pid.B/2017/PN.Bkt.

2. Ripah Wardana, Tesis berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Notaris yang Melakukan Penggelapan atas Titipan Uang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)”, program studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2020. Hasil dari penelitian ini adalah Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris bertanggungjawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Perbuatan yang merupakan tindak pidana yang

dilakukan oleh notaris dalam menggelapkan pembayaran pajak, adalah mengaku sebagai milik sendiri segala sesuatu barang sebagian/ seluruhnya yang ada dalam kekuasaan Notaris dititipkan dengan dasar kepercayaan karena kewenangan Notaris yang bukan milik/kepunyaan Notaris. Pertanggungjawaban pidana Notaris selaku pejabat umum yang terlibat dalam perkara pidana, secara hukum materil notaris akan dikenakan apa yang telah ditentukan KUHP. Selanjutnya, Notaris yang terbukti melakukan tindak pidana penggelapan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dikenakan pidana umum oleh karena itu, apabila terjadi pelanggaran tindak pidana yang dilakukan notaris dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP walaupun UUJN tidak mengatur sanksi pidana. Penerapan sanksi pidana terhadap Notaris yaitu berdasarkan putusan pengadilan Nomor 300/Pid.B/2015/PN.Dps. Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan/atau keterangan serta bukti-bukti yang diberikan oleh para pihak dan saksi-saksi sehingga terdakwa dijerat Pasal 372 KUHP yang merupakan pasal penggelapan, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dalam tempo selama 10 (sepuluh) bulan ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah

berkekuatan hukum tetap Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana.

3. Divky Dwipayana, Tesis berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Perjanjian Pura-Pura", program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tahun 2021. Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, modus operandi tindak pidana penggelapan berdasarkan perjanjian pura-pura terdapat di dalam Putusan Pengadilan Nomor 685/Pid.Sus/2019/PN Bpp yaitu Notaris menyerahkan sertifikat yang dititipkan oleh pembeli kepadanya dengan tujuan pembantuan proses balik nama kepada penjual selaku pemilik awal berdasarkan permintaan penjual tanpa sepengetahuan dan persetujuan pembeli selaku pemilik hak yang sah berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh notaris tersebut. Kedua, Pertanggungjawaban pidana Notaris atas tindak pidana penggelapan berdasarkan perjanjian pura-pura dapat dilihat jika adanya keterlibatan notaris dalam pembuatan akta tersebut dari segi perumusan isi akta, memberi saran dalam pembuatan akta perjanjian simulasi, atau tidak memberikan arahan yang benar padahal notaris mengetahui bahwa perjanjian pura-pura dalam aturan hukum manapun tidak dibenarkan, maka notaris dapat bertanggungjawab dengan menerima dan menjalani sanksi pidana berupa hukuman pidana sesuai yang terkandung di dalam Pasal 372 KUHP.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum mengenai Notaris/PPAT

1. Pengertian Notaris

Pengertian notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.²

Notaris adalah seorang pejabat negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam hal pelayanan hukum kepada masyarakat yang bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Keberadaan Notaris adalah untuk melayani kepentingan umum. Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan notary, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan van notaris. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.³

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan, bahwa Notaris adalah

² Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia

³ Salim Hs, Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), Hal. 33

pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Sedangkan, Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang semula disebut *Burgelijk Wetboek* (lazimnya disingkat BW) menjelaskan, bahwa: suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.

Notaris dalam menjalankan jabatannya berperan secara tidak memihak dan bebas (*unpartiality and independency*). Sebagai Pejabat Umum, Notaris dalam menjalankan tugas negara diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (pemerintah) melalui Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia, oleh karena itu akta yang dibuatnya, yaitu minuta akta (asli akta) adalah merupakan dokumen negara. Notaris diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani masyarakat dalam hal-hal tertentu, karena itu ikut serta dalam melaksanakan kewibawaan pemerintah. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 mengatur syarat-syarat untuk menjadi Notaris, yaitu:

1. berkewarganegaraan Indonesia;
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. berumur paling sedikit 27 tahun;
4. sehat jasmani dan rohani;
5. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
6. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
7. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

2. Pengertian PPAT

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah Pejabat Umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang

bersangkutan. Yaitu akta pemindahan dan pembebanan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun dan akta pemberian kuasa untuk membebankan hak tanggungan. Pejabat umum adalah orang yang diangkat oleh instansi yang berwenang dengan tugas melayani masyarakat umum di bidang atau kegiatan tertentu⁴.

“Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 bahwa yang dimaksud dengan “Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.”

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut Permen ATR/BPN tentang Pembinaan dan Pengawasan PPAT), mengatur bahwa:

“Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.”

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diangkat untuk suatu daerah kerja tertentu dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. PPAT dapat diberhentikan sementara, ataupun diberhentikan dengan hormat maupun dengan tidak hormat

⁴ Boedi Harsosno, Hukum Agrarian Indonesia, sejarah Pembentukan UUPA, Isi Dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, 1999, hal 469

dari jabatannya diatur melalui ketentuan Permen ATR/BPN tentang Pembinaan dan Pengawasan PPAT. Pemberhentian PPAT ini ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia berdasarkan usulan Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan usulan kepada kepala kantor wilayah BPN selaku ketua Majelis Pembina dan Pengawas PPAT (MPPW).⁵ Pemberhentian PPAT karena alasan melakukan pelanggaran ringan dan pelanggaran berat dilakukan setelah PPAT yang bersangkutan, terlebih dahulu diberikan surat teguran tertulis yang dapat diberikan paling banyak 2 (dua kali) dan diberikan PPAT⁶ diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri atau keberatan kepada Kantor Wilayah BPN dalam bentuk tertulis dan dapat diajukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat teguran diterima.⁷

3. Kewenangan Notaris/PPAT

a. Kewenangan Notaris

Mengenai kewenangan notaris dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN mengatur bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin

⁵ Pasal 35 ayat (2) Permen ATR/BPN tentang Pembinaan dan Pengawasan PPAT.

⁶ *Ibid.*, Pasal 36.

⁷ *Ibid.*, Pasal 37.

kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. (Pasal 15 UU Nomor 2 Tahun 2014).

Selain kewenangan di atas, terdapat pula kewenangan lain yang tercantum dalam Pasal 15 ayat 2 yaitu :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus,
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan kedalam buku khusus,
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan,
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya,
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta,
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan,
- g. Membuat akta risalah lelang.

b. Kewenangan PPAT

Tugas pokok dan kewenangan PPAT berdasarkan Pasal 2 PP No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagai berikut :

- 1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu
- 2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a) jual beli;
 - b) tukar-menukar;
 - c) hibah;
 - d) pemasukan dalam perusahaan (inbreng);
 - e) pembagian harta bersama;
 - f) pemberian Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
 - g) pemberian Hak Tanggungan;
 - h) pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan

Berdasarkan penjelasan Pasal di atas, dalam melaksanakan tugas pokoknya, seorang PPAT mempunyai kewenangan membuat

akta otentik mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai hak atas suatu tanah. Sesuai dengan jabatan PPAT sebagai pejabat umum, maka akta yang dibuatnya diberi kedudukan sebagai akta otentik.

4. Tanggung Jawab Notaris/PPAT

Akta notaris sebagai akta otentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Pasal 38 s/d Pasal 65 UUJN.⁸ Suatu akta menjadi otentik jika memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang, oleh karena itu seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya tersebut wajib: ... melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, professional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi tanggung jawab notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya pada saat pembuatan akta.⁹ Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 65 UUJN: “Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”. Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 65 UUJN menilai bahwa :¹⁰

⁸ Abdul Ghofur Ansori, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika (Yogyakarta: UII Press, 2009), Hal. 16.

⁹ Tan Thong Kie, Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), Hal. 166.

¹⁰ Habib Adjie, Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), Hal. 43.

1. Mereka yang diangkat sebagai notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris dianggap sebagai menjalankan tugas pribadi dan seumur hidup sehingga tanpa ada batas waktu pertanggungjawaban.
2. Pertanggungjawaban notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris dianggap melekat, kemanapun dan dimanapun mantan notaris, mantan notaris pengganti, mantan notaris pengganti khusus, dan mantan pejabat sementara notaris berada.

Menurut Abdul Ghofur, tanggung jawab notaris/PPAT selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya dibedakan menjadi empat poin, yakni :¹¹

- 1) Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- 2) Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- 3) Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- 4) Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

¹¹ Abdul Ghofur Ansori, op.cit, Hal. 34.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.¹² Oleh karena kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit* (Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang di ancam dengan hukuman). Dalam hal ini Satochid Kartanegara cenderung untuk menggunakan istilah *delict* yang telah lazim dipakai.¹³

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang, mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁴ Para pakar asing hukum pidana

¹² Nurul Irfan Muhammad. "Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah", (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), Hal. 31.

¹³ Irfan Muhammad. "Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah", Hal. 45.

¹⁴ Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar

menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah:

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.¹⁵

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing masing memiliki arti:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b. *Baar* diartikan sbagai dapat dan boleh,
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁶

Lebih lanjut Pompe, mengartikan *Strafaarfeit* sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”¹⁷ Selanjutnya terdapat Simons, merumuskan *strafaarfeit*, sebagai “suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang

Dan Beberapa Komentari), Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta. 2012. Hal. 18

¹⁵ Ibid., Hal. 18-19

¹⁶ Ibid., Hal. 18-19

¹⁷ Ibid., Hal. 34

dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum".¹⁸ Sedangkan Jonkers, merumuskan *Strafaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*).

Selain ahli hukum pidana dari manca negara, ahli hukum pidana dari Indonesia juga tidak ketinggalan untuk ambil bagian dalam mendefinisikan pengertian *Strafaarfeit*, seperti Moeljatno yang mengartikan *Strafaarfeit* sebagai perbuatan pidana, dan mendefinisikan perbuatan pidana tersebut sebagai "suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan."¹⁹ Lebih lanjut Moljatno, menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- a. Subjektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Objektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.²⁰

¹⁸ Ibid., Hal. 35

¹⁹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Raja Grafindo : Jakarta. 2002. Hal 72

²⁰ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (selanjutnya disebut Andi Hamzah I), Rineka Cipta : Jakarta, 1994. h 72 - 88

Selanjutnya Andi Hamzah, dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, menyebut “*Strafbaarfeit*” sebagai delik, memberikan defenisi yakni suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).²¹ Selanjutnya S.R. Sianturi, memberikan perumusan mengenai tindak pidana sebagai berikut, “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum,serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab)”.²²

Istilah *offence* dan *criminal act*, yang oleh Negara-negara Eropa Kontinental dikenal dengan istilah *strafbaar feit* atau *delict*, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tampaknya mengalami keberagaman istilah. Keberagaman ini baik dalam Perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur hukum yang ditulis oleh para pakar. Keberagaman istilah para ahli ini meliputi tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana.²³

Pada dasarnya, istilah *Strafbaar feit* jika dijabarkan secara harfiah, terdiri dari tiga kata. *Straf* yang diterjemahkan dengan pidana

²¹ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (selanjutnya disebut Andi Hamzah I), Rineka Cipta : Jakarta, 1994. Hal 72 - 88

²² S. R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya. Alumni : Jakarta. 1982. Hal. 207.

²³ Irfan Muhammad. “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”, Hal. 50.

dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi, istilah *strafbaar feit* secara singkat bisa diartikan perbuatan yang boleh di hukum. Namun dalam kajian selanjutnya tidak sesederhana ini, karena yang bisa dihukum itu bukan perbuatannya melainkan orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar aturan hukum. Selanjutnya beberapa rumusan tentang tindak pidana menurut para pakar hukum pidana perlu dikemukakan bahwa menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, *strafbaar feit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan kelakuan orang yang mampu bertanggung jawab. Hal ini berkaitan erat dengan dua aliran monisme dan dualisme dalam hukum pidana. Dalam mengomentari perbedaan pendapat antara aliran dualisme dan monisme ini, Andi Hamzah mengatakan bahwa pemisahan tersebut hanya penting diketahui oleh para penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan. Karena surat dakwaan cukup berisi bagian inti (*bestanddelen*) delik dan perbuatan nyata terdakwa, jadi cukup menyebut unsur *actus reus*nya saja, tidak perlu dimuat dalam surat dakwaan bahwa terdakwa dapat di pertanggungjawabkan (tidak menderita sakit jiwa). Ini penting juga dalam putusan hakim, jika perbuatan yang didakwakan (bagian inti delik) tidak terbukti, putusan bebas, jika ada kesalahan, putusan lepas dari segala tuntutan.

Pemaparan rumusan dan definisi para ahli mengenai tindak pidana dengan berbagai keragamannya, termasuk pembahasan tentang dua aliran hukum pidana, dualisme dan monisme di atas, dianggap sangat perlu karena akan berkaitan dengan masalah unsur-unsur tindak pidana seperti yang akan diuraikan pada subbab berikutnya.²⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoretis dan (2) dari sudut pandang undang-undang. Maksud teoretis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal perundang-undangan yang ada.²⁵

a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa ahli

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat),

²⁴ Nurul Irfan Muhammad. "Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah", Hal 59-60.

²⁵ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana II, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, Hal.

dipertanggungjawabkan. E.Y. Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:²⁶

Ke-1 Subjek

Ke-2 Kesalahan

Ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan)

Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana

Ke-5 Waktu, tempat, keadaan (unsur objektif lainnya).

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:²⁷

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana.

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²⁸

1. *Handeling*, perbuatan manusia, dengan *hendeling* dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga *een natalen atau niet doen* (melalaikan atau tidak berbuat)
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)

²⁶ E.Y. Kanter, Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHMPH, Jakarta, 1992, Hal. 221

²⁷ K. Wantjik Saleh, Kehakiman dan Keadilan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998

²⁸ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hal. 26-27

3. Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh UU
 4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
 5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.
- b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, walaupun ada perkecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat diidana.

3. Jenis- jenis Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt.L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil.

Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu:

“perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian”.²⁹

Menurut Tongat dalam bukunya “dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan” sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut:

“kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat”.³⁰

²⁹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal. 59.

³⁰ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 101.

Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*.³¹

Menurut Molejatno, selain dari pada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa:

- a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
- b. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang dolus atau culpa.
- c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60).
- d. Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.

³¹ Ibid., Hal. 101-102.

- e. Dalam hal perbarengan (*concursum*) cara pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih muda dari pada pidana berat (Pasal 65, 66, 70).³²

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran lagi untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa mengadilinya, seperti dahulunya, oleh karena sekarang semuanya diadili oleh Pengadilan Negeri. Meskipun demikian ada perbedaan dalam acara mengadili kedua bentuk tindak pidana tersebut.

Selain dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalam:

- a. Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya, Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
- b. Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya, Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan

³² Moeljatno, Op. Cit, Hal. 81.

seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.

- c. Delik *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya, Pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
- d. Delik *culpa*, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya: Pembunuhan karena kelalaian (Pasal 359 KUHP).
- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.³³

4. Tindak Pidana Penggelapan

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan "*verduistering*" dalam bahasa Belanda.³⁴ Suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah

³³ Tongat, Hukum Pidana Meteriil, Malang, UMM Press, 2003, Hal.43.

³⁴ Effendy Rusli, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Ujung Pandang, LEPPEN-UMI, Hal. 49.

suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan.

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana penggelapan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”.

Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP yang dikemukakan sebagai berikut: Perkataan *verduistering* yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.³⁵

³⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, Hal.

Menurut Tongat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP, tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
 - 1) Mengaku sebagai milik sendiri;
 - 2) Sesuatu barang;
 - 3) Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
 - 4) Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
- b. Unsur Subjektif yang terdiri dari:
 - 1) Unsur Kesengajaan;
 - 2) Unsur Melawan Hukum.³⁶

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berjudul "Penggelapan". Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa Pasal yaitu Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP, maka tindak pidana penggelapan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu:³⁷

- a. Penggelapan dalam bentuk pokok

Kejahatan penggelapan dalam bentuk pokok dalam Pasal 372 KUHP yaitu kejahatan yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain.

³⁶ Tongat, Op.Cit, Hal. 71

³⁷ P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 133.

Namun orang tersebut dalam mendapatkan barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

b. Penggelapan ringan

Maksud dari penggelapan ringan adalah seperti diterangkan dalam Pasal 373 KUHP yaitu suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tidak terhadap ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah. Mengapa disebutkan bahwa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, karena perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak dianggap barang khusus.

c. Penggelapan dengan pemberatan

Kejahatan penggelapan dengan pemberatan atau disebut juga "*gequalifierde verduistering*" tersebut diatur dalam Pasal 374 KUHP. Dalam Pasal 374 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai suatu benda karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan uang sebagai imbalannya.

Berdasarkan Pasal 375 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka atas benda yang karena terpaksa telah titipkan kepadanya sebagai wali, curator, kuasa untuk mengurus harta benda orang

lain, pelaksana suatu wasiat dan kedudukan mengurus benda amal atau yayasan.

d. Penggelapan sebagai delik aduan

Kejahatan sebagai delik aduan ini tersimpul dalam Pasal 376 KUHP yang mengacu pada Pasal 367 ayat (2) KUHP. Dengan adanya ketentuan ini berarti seseorang yang mempunyai hubungan keluarga melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah hanya dapat dituntut terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan apabila ada atau terdapat pengaduan dari pihak-pihak yang telah dirugikan karena kejahatan penggelapan.

e. Penggelapan oleh pegawai negeri karena jabatannya

Jenis penggelapan ini tidak diatur dalam Buku II Bab XXIV KUHP melainkan dalam Bab XXVIII yang mengatur mengenai apa yang disebut "*ambtsmisdrijven*" atau kejahatan jabatan. Penggelapan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri dalam jabatannya disebut penggelapan jabatan. Ketentuan mengenai penggelapan jabatan ini diatur dalam Pasal 415 dan Pasal 417 KUHP yang mengatur tentang seorang pegawai negeri yang karena jabatannya uang atau kertas berharga yang dalam jabatannya menguasai benda-benda tersebut membiarkan diambil atau digelapkan oleh orang lain.³⁸

³⁸ *Ibid.* hal. 134-135.

5. Tindak Pidana Penggelapan Dokumen

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tidak mengatur mengenai ketentuan pidana Notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan Dokumen milik kliennya. Oleh karena itu, segala tindak pidana yang dilakukan Notaris/PPAT masih mengacu pada ketentuan KUHP. Khusus pada tindak pidana penggelapan sebagaimana yang tercantum dalam KUHP, bahwa tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377.

Perbedaan antara notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan dengan warga sipil biasa tercantum dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014. Dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tersebut dikatakan sebagai berikut “untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang”.³⁹ Berdasarkan bunyi Pasal tersebut maka pemanggilan notaris untuk proses peradilan tidak dapat dilakukan dengan begitu saja.

³⁹ Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

C. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

a. Pengertian

Secara konseptual maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengajawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁰

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan atau sikap tindak yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikian konkretisasi dari pada penegak hukum secara konseptual. Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Menurut Jimly Asshiddiqie⁴¹ Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya

⁴⁰ Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Raja Grafindo. Jakarta. 1983. Hal 1

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi didalam websitenya http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses pada 23 Oktober 2022).

norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan meyeraskan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang

mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.⁴²

b. **Faktor- faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidahkaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum⁴³

⁴² Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Raja Grafindo. Jakarta. 1983. Hal 7

⁴³ Satipto Rahardjo.tt, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, hal. 15

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:⁴⁴

1) Faktor Perundang-undangan

Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

2) Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum

penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 1983, Rajawali Press, Jakarta, hal. 34-35 & 40

4) Faktor masyarakat

Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.

5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.⁴⁵

2. Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Secara yuridis pengertian wewenang adalah

⁴⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 1983, Rajawali Press, Jakarta, Hal.47

kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan.⁴⁶ Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*) Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam prespektif hukum administrasi mengenai sumber kewenangan atau tindakan nyata mengadakan pengaturan ataupun mengemukakan keputusan tata usaha negara dapat dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh atribusi delegasi cara memperoleh wewenang itu sendiri menurut Philipus M harjhon dikemukakan melalui

⁴⁶ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyekenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia, Edisi IV , (Bandung, Universitas Parahyangan, 2000), hal. 22.

dua cara yakni perolehan atribusi dan delegasi sedangkan mandat dikemukakan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang pendapat ini seiring dengan dikemukakan Hens van Maarseven bahwa dalam melakukan maupun mandat.⁴⁷

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum:⁴⁸

- a. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- b. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
- c. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Konsep kewenangan dalam hukum administrasi Negara berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di setiap Negara hukum terutama bagi Negara-negara hukum yang menganut system hukum eropa continental. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang

⁴⁷ Azmi Fendri, Pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumberdaya mineral dan batu bara, PT. Raja grafindo, Jakarta, 2016, Hal 173.

⁴⁸ Nur Basuki Winarnno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, laksana mediatama, Yogyakarta, 2008, hal. 66


(*de heerschappij van de wet*)⁴⁹ Asas ini dikenal juga didalam hukum pidana (*nullum delictum sine previa lege peonale*) yang berarti tidak ada hukuman tanpa undang-undang). Di dalam hukum administrasi Negara asas legalitas ini mempunyai makna *dat het bestuur aan wet is onderworpen*, yakni bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang. Asas ini merupakan sebuah prinsip dalam Negara hukum.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam pembahasan penelitian bertujuan sebagai acuan atau alur untuk menjawab permasalahan terkait penegakan hukum terhadap Notaris/PPAT yang melakukan tindak pidana penggelapan dokumen dan memperoleh jawaban terkait pertimbangan hakim dalam memutus setiap perkara tindak pidana penggelapan dokumen yang dilakukan oleh Notaris/PPAT tersebut.

Oleh karena itu, penulis telah menyusun bagan kerangka pikir penelitian ini, sebagai berikut.

⁴⁹ Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta, 2011, hal. 89.



E. Defenisi Operasional

Adapun defenisi operasional yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Notaris adalah pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

2. \PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
3. Kewenangan (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan.
4. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
5. Pertimbangan hakim adalah pertimbangan majelis hakim yang dituangkan pada putusan dalam menangani dan mengadili khususnya perkara tindak pidana penggelapan dokumen yang dilakukan oleh Notaris/PPAT.
6. Pembuktian unsur tindak pidana adalah pembuktian terhadap setiap unsur tindak pidana penggelapan dokumen yang sifatnya kumulatif dalam putusan.
7. Kesesuaian pertimbangan hukum hakim adalah kesesuaian antara pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara dengan fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya pada tindak pidana penggelapan yang diatur dalam KUHP;

8. Kesesuaian penerapan hukum pidana materil adalah kesesuaian antara perbuatan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Notaris/PPAT dengan ketentuan pidana pada tindak pidana penggelapan dalam KUHP.